

BAB I

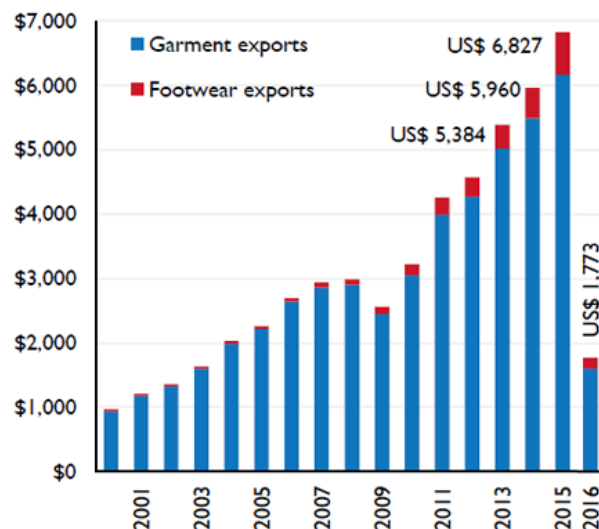
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Industri adalah sumber utama pekerjaan non-agraria di Kamboja termasuk industri garmen. Diperkirakan terdapat kurang lebih 700.000 pekerja (Human Rights Watch, 2015). Pabrik garmen ini kebanyakan memproduksi pakaian untuk negara-negara di Amerika, Eropa dan Kanada (Human Rights Watch, 2015). Salah satu industri pakaian terbesar di Kamboja adalah perusahaan yang berasal dari Swedia, Hennes & Mauritz (H&M).

Pertumbuhan ekspor yang semakin meningkat dari awal yang sederhana dengan ekspor senilai \$27 juta pada tahun 1995, sektor ini kemudian tumbuh 200 kali lipat dan pada tahun 2014 dan menyediakan lebih dari setengah juta pekerjaan untuk pemuda-pemuda Kamboja (86% di antaranya adalah perempuan) (ILO 2015). Industri ini terus berkinerja baik hingga tahun 2015, dengan pendapatan ekspor yang tinggi. Dapat dilihat dari grafik di bawah ini yang menggambarkan jumlah ekspor garmen dan sepatu di Kamboja

Grafik 1.1. Ekspor Garmen dan Sepatu Kamboja 1995-2016



Sumber: Diolah dari Kementerian Perdagangan Kamboja (ILO 2016)

Dari grafik di atas, terlihat bahwa total ekspor garmen dan sepatu meningkat 9,3% dari sebelumnya \$5.3 juta di tahun 2013 menjadi \$5,9 juta di tahun 2014 dan meningkat menjadi \$6,8 juta di tahun 2015. Hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Kamboja hingga tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2016, ekspor sektor garmen juga terus tumbuh namun mengalami pelambatan peningkatan dibandingkan tahun 2015 (BFC 2017). Terdapat penelitian yang dibentuk tahun 2016 dalam rangka meningkatkan kepatuhan yang dilakukan oleh *Better Factories Cambodia* (BFC) melalui survey langsung ke pabrik-pabrik garmen dan dalam bentuk wawancara secara langsung kepada manajer perusahaan (BFC 2017). Sehingga, pelanggaran HAM di pabrik garmen menjadi semakin ditekan dan dituntut untuk patuh terhadap regulasi.

H&M adalah perusahaan yang merupakan anggota *Better Factories Cambodia*, sebuah inisiatif Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang bermaksud untuk memperbaiki kondisi kerja di pabrik garmen (Sony 2017). H&M juga mengakui adanya tanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia di tempat kerja dimana H&M telah berkomitmen untuk menjamin upah kerja yang adil, tempat kerja yang aman dan akuntabilitas atas pelanggaran dalam rantai pasokannya (TFL 2015). Namun pada implementasinya, perusahaan H&M di Kamboja tetap tidak memperlakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh ILO, pemerintah Kamboja dan *Code of Conduct*-nya

Dibalik kesuksesan pertumbuhan ekonomi, pekerja pabrik garmen di Kamboja sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan eksploitasi pekerja (Human Rights Watch 2015). Kamboja sendiri sudah meratifikasi Konvensi ILO dan membentuk hukum mengenai hak asasi manusia yang membicarakan mengenai perlakuan terhadap pekerja (Kane 2015). Dari sekian banyak keuntungan yang didapatkan oleh H&M, pekerjaan ini mengorbankan tenaga para pekerja yang mendapatkan upah yang tidak seberapa dibandingkan dengan usahanya dalam membuat pakaian-pakaian tersebut.

Perusahaan H&M juga memiliki pemasok-pemasok di negara lain misalnya di India, Bangladesh atau di Indonesia. Beberapa negara tersebut juga pernah merasakan kerja paksa di dalam perusahaan H&M sendiri. Kenyataan di Kamboja, sektor garmen

merupakan tulang punggung dari perekonomian Kamboja. Berbeda dengan India, Bangladesh ataupun Indonesia yang memiliki pendapatan lain selain ekspor garmen. Di Kamboja sendiri, pelanggaran HAM juga sering terjadi namun, tidak ada respon dari pemerintah Kamboja yang dapat mempengaruhi penurunan pelanggaran HAM.

Dari data yang dikumpulkan oleh *Asia Floor Wage Alliance* tahun 2016 melalui wawancara, menunjukkan sebanyak 201 pekerja pabrik H&M bekerja lembur selama 2 jam per hari. Temuan yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch* pada bulan Maret 2015 mendokumentasikan penghindaran sistematis terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang mengatur lembur oleh setidaknya satu pabrik yang memasok langsung ke H&M dan menurut para pekerja yang diwawancarai oleh *Human Rights Watch*, para pemimpin tim di pabrik pemasok yang tidak disebutkan namanya ini mengatakan kepada pekerja bahwa mereka harus bekerja pada hari Minggu (yang merupakan hari libur mereka) di subkontraktor yang tidak sah untuk menambah pendapatan mereka dan memenuhi target produksi (Kashyap 2015 dalam *Asia Floor Wage Alliance* 2016). Hal ini dilakukan oleh pekerja guna mendapatkan upah tambahan karena upah yang diberikan di bawah standar upah minimum. Ini dapat dikategorikan sebagai kerja paksa. Hal ini bertentangan dengan standar ILO yang mengatur mengenai jam kerja, yaitu: Konvensi Jam Kerja, 1919 no. 1; Konvensi Mingguan 1970, no. 14; *Holidays with Pay Convention*, 1970, no. 32; dan Konvensi Kerja Malam, 1990, No. 171 (ILO 1970). Dalam hukum buruh di negara Kamboja juga bertentangan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pabrik H&M terhadap pekerja-pekerja pabrik.

Menurut *Asian Floor Wages Alliance*, tempat kerja yang kurang layak digunakan juga menjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pabrik H&M kepada para pekerja. Misalnya dengan membiarkan pintu darurat terkunci dan tidak mempermasalahakan mengenai suhu dalam ruangan serta dampak bahan-bahan kimia pabrik terhadap kesehatan pekerja. Undang-undang Ketenagakerjaan Kamboja 1997 memasukkan standar keamanan, kebersihan di tempat kerja, dengan sanksi pidana karena tidak menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja (Pasal 80, 229, 230), namun di tahun 2011, sebanyak 284 pekerja di M&V –

Pemasok H&M, mengalami pingsan saat bekerja dan 100 orang dibawa kerumah sakit (Asia Floor Wage Alliance 2016). Berikut merupakan data banyaknya pekerja yang sakit selama tahun 2010-2015.

Tabel 1.1. Data Banyaknya Pekerja yang Sakit tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Pekerja yang Sakit
2010	474
2011	1500
2012	1686
2013	823
2014	1800
2015	1806

Sumber: diolah dari CENTRAL

Tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang mengalami ketidaksadaran saat bekerja tiap tahunnya. Meskipun di tahun 2013 mengalami penurunan jumlah, namun ditahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan yang drastis.

Undang-undang Perburuhan Kamboja 1997 juga menjamin kesejahteraan wanita yang sedang hamil dengan memberikan 90 hari cuti melahirkan yang dapat diambil baik sebelum atau sesudah pengiriman (Pasal 182). Wanita juga dijamin upah 50% saat cuti hamil (Pasal 183). Karena pekerja pabrik garmen di Kamboja sebagian besar adalah perempuan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan ibu yang memadai merupakan masalah yang cukup memprihatinkan. Pada awal 2012, organisasi pekerja mulai melaporkan bahwa wanita hamil secara teratur diancam diberhentikan dari pabrik garmen. (CCHR 2014; Nuon 2011 dalam Asia Floor Wage Alliance 2016).

Meskipun sudah terdapat berbagai aturan terkait hak asasi manusia terhadap pekerja, baik itu dari hukum internasional (ILO), Pemerintah Kamboja, dan juga dari perusahaan H&M itu sendiri, namun H&M masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap para pekerjanya di Kamboja.

1.2.Rumusan Masalah

Mengapa perusahaan H&M tetap melakukan pelanggaran HAM terhadap para pekerja di Kamboja meskipun ILO dan pemerintah Kamboja sudah menetapkan peraturan mengenai pekerja?

1.3.Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan kajian pustaka yang mana tujuan dari kajian pustaka tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kamboja. Kajian pustaka ini juga dapat memberikan gambaran kepada penulis dalam menganalisis penelitian ini. Kemudian, kajian pustaka ini juga akan menjadi pembanding antara penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian yang berjudul *Empowering Women's Labor Mobilization in Cambodia: The Role of Global Enterprise* yang diteliti oleh Matthew Rullo tahun 2017. Alasan peneliti memilih penelitian ini untuk dijadikan kajian pustaka adalah karena penelitian karya Matthew Rullo memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Secara singkat, penelitian ini menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana wanita di Kamboja tidak mendapatkan haknya dalam bekerja dan terdapat diskriminasi yang cukup terlihat antara pekerja pabrik garmen di Kamboja. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana MNC di Kamboja berdampak pada perkembangan perekonomian di negara tersebut, namun angka pelanggaran HAM yang dilakukan kepada para pekerja juga cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan industri garmen Kamboja sebagai studi kasus utama untuk memusatkan perhatian pada situasi politik mendesak yang membenarkan tindakan MNC untuk mendukung dan melindungi FOA, dan memberikan rekomendasi kepada empat merek global yang berasal dari sektor garmen Kamboja yaitu H&M, Adidas, Nike, dan Marks&Spencers.

Penelitian ini menjelaskan mengenai pekerja wanita yang menderita diskriminasi gender di semua lapisan masyarakat. Dieksploitasi, kepemilikan mereka dikooptasi untuk penggunaan pemerintah, dan mereka terus menderita kekerasan seksual dan rumah tangga secara sistemik. Bagaimana mereka diperlakukan secara semena-mena dengan memberikan stereotip pada perempuan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai bagaimana perlakuan yang diperoleh pekerja garmen yang sering mengalami kondisi kerja yang diskriminatif dan eksploitatif, termasuk lingkungan kerja yang berbahaya, upah rendah, dan perpanjangan waktu kerja dengan sedikit atau tanpa kompensasi. Penelitian ini kemudian menjelaskan satu persatu mengenai pelanggaran HAM yang diberikan di 4 perusahaan garmen diatas. Dalam penelitian yang akan penulis bahas, akan lebih memfokuskan pada perusahaan secara spesifik dan akan membahas pekerja secara umum di Kamboja.

1.4.Kerangka Pemikiran

Dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan menggunakan beberapa kerangka pemikiran yang mana dapat menjawab penyebab perusahaan H&M masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerjanya di Kamboja. Penulis menggunakan teori Neoliberalisme yang merupakan perkembangan pemikiran dari teori Liberalisme. Penganut liberalisme klasik beranggapan bahwa negara harus memiliki peran seminimal mungkin, dan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, penegakan hukum dan sebagainya harus diserahkan kepada individu maupun organisasi dalam negara tersebut, sehingga, negara semacam ini kadang-kadang digambarkan sebagai "negara penjaga malam" (Thorsen 2009). Secara umum, Liberalisme memandang dunia sebagai sesuatu yang damai dan selalu memandang manusia sebagai sesuatu yang positif, Kaum Liberal juga mengakui akan kepentingan individu yang mana dapat bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Kaum Liberal percaya dengan adanya modernisasi yang dapat meningkatkan kemajuan pesat.

Dalam pemikiran ekonominya Liberalisme berpendapat bahwa kesejahteraan manusia akan mudah dicapai apabila terdapat kapitalisme global yang bebas diluar batas negara berdaulat (Jackson & Serensen 2013, p. 94). Adam Smith, yang merupakan tokoh Liberalisme Ekonomi meyakini bahwa ekonomi pasar yang bebas adalah sumber kemajuan, kerja sama dan kesejahteraan dan beranggapan bahwa peran pemerintah dan negara akan menjadikan kemunduran dan menyebabkan konflik (Jackson & Serensen 2013, p. 290). Namun, pemikiran ini mengalami perkembangan yang mana biasa disebut dengan Neoliberalisme. Pandangan Neoliberalisme merupakan pandangan baru yang mengadopsi beberapa pemikiran dari kaum Liberal, namun tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan tersebut.

Pada dasarnya, menurut David Harvey (2005) dalam bukunya yang berjudul *A Brief History of Neoliberalism* menjelaskan Neoliberalisme adalah pandangan yang memfokuskan pada praktik ekonomi yang mengusulkan bahwa memberikan kebebasan dalam individu dan berwirausaha dalam kerangka kelembagaan yang dicirikan oleh hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas merupakan cara terbaik dalam mencapai kesejahteraan manusia. Kaum Neoliberalisme menerima menggunakan ide-ide kaum Liberal lama mengenai kemajuan dan perubahan, namun menolak pemikiran idealis dari kaum Liberal tersebut (Jackson & Serensen 2013, p. 78). Pandangan Neoliberalisme mengkritik akan pandangan kaum Liberal yang beranggapan bahwa negara harus tetap memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur pasar bebas. Pendapat ini diserukan oleh Keynes yang biasa disebut dengan kebijakan Keynesian. Neoliberalisme kemudian terbentuk sebagai bentuk kritik dan ketidaksetujuan terhadap ide Liberalisme yang diusung oleh Keynes dan mengembalikan pandangan Liberalisme Adam Smith. Asumsi bahwa kebebasan individu dijamin oleh kebebasan pasar dan perdagangan adalah fitur utama pemikiran neoliberal. Kebebasan yang diwujudkan mencerminkan kepentingan pemilik properti pribadi, bisnis, perusahaan multinasional, dan modal finansial. (Harvey 2005, p. 7). Kemudian menurut Harvey (2005) peran negara dalam hal ini adalah untuk

menciptakan dan melestarikan dan kerangka institusional yang sesuai dengan praktik-praktik tersebut. Negara harus menjamin, misalnya, kualitas dan integritas uang, dan untuk menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik, negara juga harus menyediakan kekuatan pertahanan militer, polisi, dan juga hukum.

Pandangan Neoliberalisme ini sendiri dekat hubungannya dengan globalisasi. Ruang lingkup Neoliberalisme berada pada skala global, yang berarti bahwa luasnya jangkauan masyarakat di dunia menandakan bahwa Neoliberalisme telah menjadi sistem politik dan ekonomi dunia (Pratama n.d.). Perusahaan multinasional merupakan salah satu contoh globalisasi yang disebutkan oleh Neoliberalisme. Perusahaan multinasional adalah organisasi bisnis yang kegiatannya berlokasi di lebih dari dua negara yang mana bentuk dari perusahaan ini terdiri dari lokasi negara tempat perusahaan didirikan dan pendirian cabang atau anak perusahaan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan multinasional dapat, tentu saja, bervariasi dalam tingkat kegiatan multinasional mereka dalam hal jumlah negara di mana mereka beroperasi (Smelser & Baltes 2001). Beberapa berpendapat bahwa MNC merupakan sebuah perusahaan yang meningkatkan kondisi kehidupan setempat dengan menghasilkan lapangan kerja, pendapatan, dan kekayaan, serta dengan memperkenalkan dan mengeluarkan teknologi maju ke dunia berkembang dan kekuatan MNC untuk mengendalikan investasi internasional, khususnya investasi portofolio, telah sangat mempengaruhi ekonomi negara-negara berkembang (Monshipouri, Welch Jr. & Kennedy 2003, p. 967-968). MNC juga menjadi kekuatan utama dalam ekonomi dan politik di negara berkembang, namun aktivitas MNC di Dunia Ketiga juga telah meningkatkan tendensi pasar yang tidak setara dan semakin memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin (Monshipouri, Welch Jr. & Kennedy 2003, p. 972). Kemudian, karena adanya pengaruh dalam perekonomian di negara berkembang, maka terjadi pula hubungan saling ketergantungan antara negara dengan MNC,

Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh MNC, perlu kita lihat terlebih dahulu bagaimana hukum internasional

dalam memandang MNC. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa MNC adalah sebuah aktor non-negara yang mana bukan merupakan sebuah subjek yang eksplisit dari hukum internasional. Sebagian besar para sarjana berpendapat bahwa perusahaan multinasional tidak memiliki kewajiban dalam mematuhi hukum internasional. Dikatakan bahwa mereka tidak diberikan hak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional dan bahwa meskipun perusahaan memperoleh manfaat dari berbagai ketentuan hukum internasional, mereka tidak selalu menikmati hak yang sesuai (Wouters & Chane 2013, p. 3).

1.5.Hipotesis

H&M melakukan pelanggaran hak asasi manusia disebabkan karena lemahnya regulasi pemerintah Kamboja di sektor garmen untuk meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

1.6.Metodologi Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan mengenai alasan pelanggaran HAM dilakukan dan penyebab pelanggaran HAM terus terjadi meskipun sudah terdapat hukum dan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini dijelaskan melalui data-data yang dapat mendukung adanya bukti pelanggaran HAM oleh MNC di Kamboja.

1.6.2. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini merupakan batasan waktu, bentuk dan wilayah yang akan diteliti. Penelitian ini memberikan jangkauan penelitian di tahun 2012 hingga 2014, dan fokus terhadap pekerja-pekerja yang ada di dalam wilayah industri pabrik di sektor garmen.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kualitatif. Menggunakan studi kepustakaan dengan sumber-sumber data berupa jurnal, website, buku, dan berita-berita internasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan data-data primer dari hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung atau menangani kasus yang serupa dengan penelitian ini.

1.6.4. Metode Analisis Data

Karena teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kongruen. Menurut Miles & Huberman (2013) dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Data Analysis* terdapat 3 tahap dalam melakukan analisis data kualitatif, yang pertama adalah tahap mengumpulkan data atau reduksi data dimana data yang diambil dapat melalui wawancara, dokumen resmi, jurnal dan buku literatur kemudian dirangkum hal-hal yang penting dan mencari tema dan pola yang sesuai. Yang kedua adalah data display, dimana data yang sudah didapatkan disajikan menggunakan narasi yang sesuai sehingga memudahkan dalam mengetahui keadaan yang terjadi. Yang terakhir adalah *Drawing and Conclusion Verifying*, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang didukung oleh fakta yang kredibel.

1.7.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penelitian menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian. Dalam bab ini akan menjelaskan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh perusahaan H&M di Kamboja meskipun terdapat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ILO dan juga negara Kamboja itu sendiri. Kemudian dalam bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi.

BAB II

Dalam bab ini akan menjelaskan lebih spesifik mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh perusahaan H&M terhadap para pekerjanya di Kamboja. Bab ini juga akan membahas mengenai Kode Etik H&M dan regulasi pemerintah Kamboja terkait perlakuan terhadap pekerja.

BAB III

Pada bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diambil dan dijelaskan melalui teori yang sesuai dengan permasalahan. Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai alasan mengapa perusahaan H&M melakukan pelanggaran HAM di Kamboja.

BAB IV

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini beserta kritik dan saran yang diberikan kepada penelitian ini.